



RAHASIA

## BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: <https://bssn.go.id>, E-mail: [humas@bssn.go.id](mailto:humas@bssn.go.id)

### BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.241/BSSN/D2/PP.01.06/10/2020

### TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2908/D2/09/2020 Tanggal 25 September Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung T.A. 2020, pada Hari Kamis Tanggal 1 Oktober Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Julysa Tri Wulandari, S.ST  
NIP : 198607162006042005  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian  
Pemda Provinsi Lampung T.A. 2020  
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara
2. Nama : Siti Masmu'ah, S.Tr.TP  
NIP : 199502202017122001  
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan  
Persandian Pemda Provinsi Lampung T.A. 2020  
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

3. Nama : Liswardy, SH.  
NIP : 196407121985031014  
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I IV/b  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Dinas  
Komunikasi, Informatika, dan Statistik  
Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
4. Nama : Mudri Sucipto, A.Md  
NIP : 196803252007011004  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Jabatan : Pranata Alat Persandian  
Instansi : Pemda Provinsi Lampung



bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,


menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode *desktop audit/off site* pada tanggal 29 September 2020 s.d. 30 September 2020.
2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
  - a. Profil Penyelenggara Persandian;
  - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
  - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
  - d. Operasional Persandian.
3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut:
  - a. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
  - b. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
  - c. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
  - d. Berita Acara Verifikasi Keberadaan Materiil Sandi Nomor R.BA.107/BSSN/PB.04.05/07/2020 tanggal 27 Juli 2020;
  - e. Surat Diskominfo Prov Lampung nomor 800/3261/V.14.6/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
  - f. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/205/V.14/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintah Provinsi Lampung (*Government Computer Security Incident Response Team* Lampung) tanggal 7 April 2020;
  - g. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/162/V.14/HK/2019 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengelola Pengamanan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung tanggal 8 Februari 2019;
  - h. Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Kontrak Penginderaan;
  - i. Standar Operasional Prosedur tentang operasional peralatan Jammer;
  - j. Standar Operasional Prosedur tentang Penerimaan Naskah Berita Biasa Email Sanapati;
  - k. Standar Operasional Prosedur tentang Pengiriman Naskah Berita Biasa Email Sanapati;


- l. Standar Operasional Prosedur tentang Penerimaan Naskah Berita Biasa Melalui Faiximile;
  - m. Standar Operasional Prosedur tentang Pengiriman Naskah Berita Biasa Melalui Faiximile;
  - n. Standar Operasional Prosedur tentang Penerimaan Naskah yang dikecualikan;
  - o. Standar Operasional Prosedur tentang Pengiriman Naskah yang dikecualikan;
  - p. Standar Operasional Prosedur tentang Back Up Data Internal;
  - q. Standar Operasional Prosedur tentang Back Up Data Eksternal;
  - r. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi dan Bimtek terkait tanda tangan elektronik, peralatan sandi, dan APU;
  - s. Topologi Jaringan;
  - t. Dokumentasi kegiatan Pelaksanaan Kontra Penginderaan;
  - u. Dokumentasi Lemari Arsip atau tempat penyimpanan berkas;
  - v. Dokumentasi Peralatan Sandi dan APU;
  - w. Dokumentasi Sarana dan Prasarana Kasa dan Ruang Kerja.
4. Selain melakukan pemeriksaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media Video Conference, email dan chat pada tanggal 29 September 2020 s.d. 30 September 2020 (sebagaimana bukti terlampir).
5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh **hasil sementara** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung berada pada Level III dengan kategori tingkat kepatuhan Cukup (Skala Level I – Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
- a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian  
Nilai: 64,71
  - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;  
Nilai: 75,71
  - c. Operasional Persandian.  
Nilai: 65,33



# RAHASIA



Gambar 1. Hasil Pengawasan dan Pengendalian Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Lampung



Gambar 2. Grafik Kekuatan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

<b>Tata Kelola dan Kerangka Kerja</b>		<b>64,71</b>
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	81,82
Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian	:	33,33
<b>Pengelolaan SD Persandian</b>		<b>75,71</b>
SDM Sandi	:	73,33
Materiil Sandi dan JKS	:	85,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	77,14
Tempat Kegiatan Sandi	:	76,00
<b>Operasional Persandian</b>		<b>65,33</b>
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	60,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	60,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	68,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	100,00

Gambar 3. Nilai Per Area Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

**RAHASIA**

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi Lampung; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi

Mewakili PIHAK PERTAMA

Julysa Tri Wulandari, S.ST.  
NIP. 198607162006042001

Mewakili PIHAK KEDUA



Mengetahui,  
a.n. Direktur Proteksi Pemerintah  
Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi

Danang Jaya, S.Si., M.Kom  
NIP. 19731230199312 1001



LAMPIRAN BERITA ACARA AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

1. Dokumentasi Video Conference 29 September 2020



2. Dokumentasi Kegiatan 30 September 2020

